



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
5. Peraturan daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Palu.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palu.
7. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah Kota Palu.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kota Palu.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Satpol PP merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Walikota; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi Satpol PP di daerah ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan

2) Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Seksi Satuan Linmas; dan
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan bidang serta rincian tugas sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP daerah.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara langsung (*ex-officio*) dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP daerah.

BAB IV ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala Satpol PP daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang Satpol PP daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala sub bagian dan kepala seksi Satpol PP daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Satpol PP daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP provinsi.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul sekretaris daerah.

Pasal 13

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Satpol PP daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 15

Kepala Satpol PP daerah melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungannya sendiri.

Pasal 16

Kepala Satpol PP daerah bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil keputusan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat struktural yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

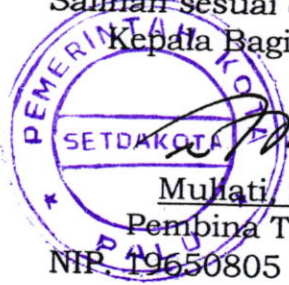
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Mulati SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kota Palu yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota untuk menciptakan suatu kondisi Kota Palu yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan Walikota Palu.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud peraturan Perundang-undangan daerah adalah produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota. •

Huruf b

Yang dimaksud VVIP adalah Very Very Important Person.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

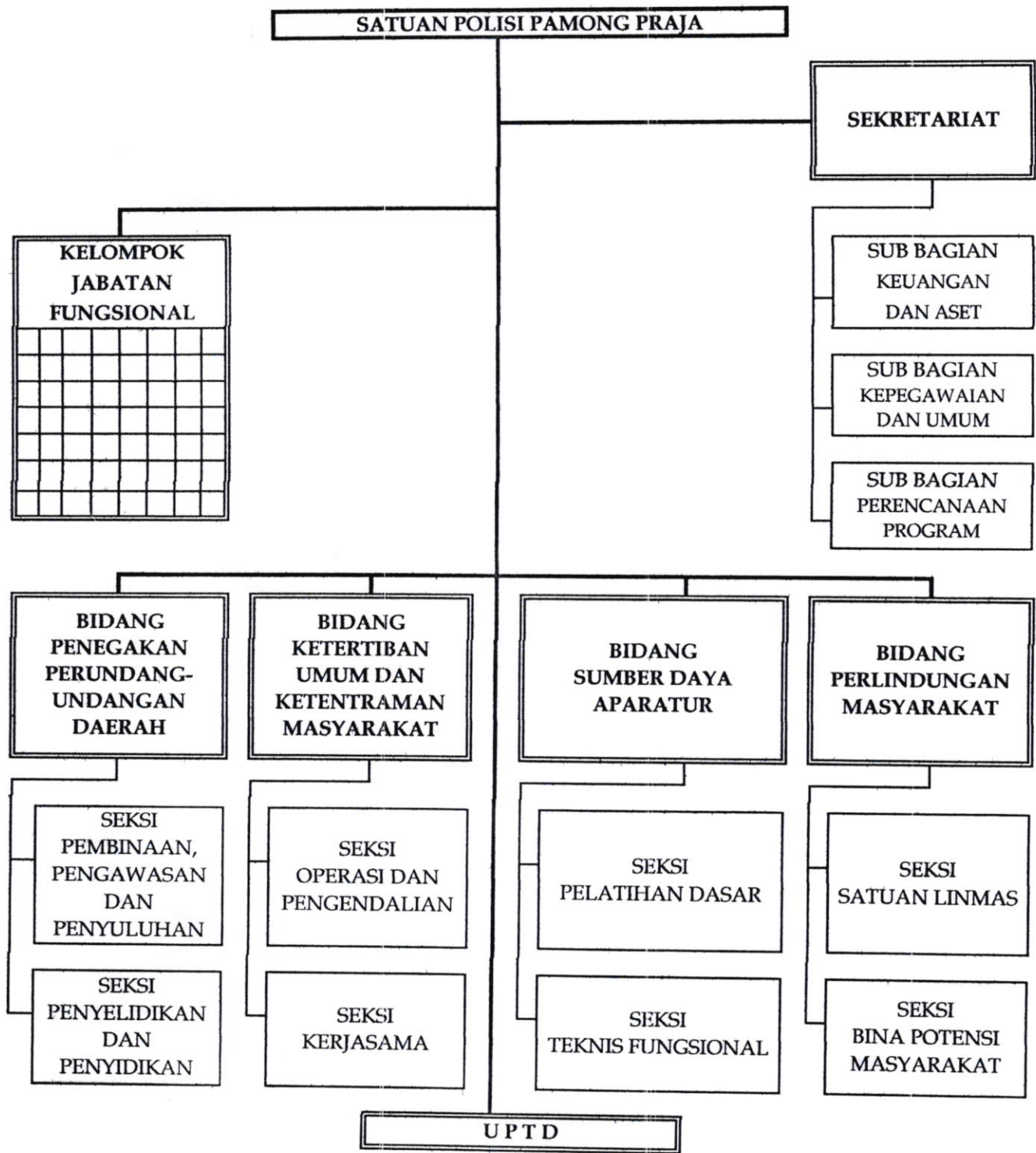
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RANCANGAN BAGAN STRUKTRUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU



WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULIATI, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP.19650805 199203 2 014